



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **A.KAIS**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Tengah No. 46 RT. 005 RW. 004 Kel/Desa. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **A.FAISAL KHADAFIH**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Tengah RT. 005 RW. 004 Kel/Desa. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **HADI SUGIANTO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Merpati VII No. 17 RT. 009 RW. 009 Kel/Desa. Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **HAERUL ANWAR**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Tengah No. 16 RT. 002 RW. 002 Kel/Desa. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **MUHAMMAD IKBAL**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kaliabang Tengah No. 96 RT. 005 RW. 004 Kel/Desa. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Muhammad Ikbal Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **SUPRIYATNO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency 5 J 7 No. 32 RT. 004 RW. 008 Kel/Desa. Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat I s.d Penggugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Asep Opan Sopian, S.T., S.H., dkk**, Para Advokat pada Kantor LBHN SP KEP SPSI, yang berkedudukan di Ruko Cempaka Mas Blok P No. 30 Jl. Letjen Suprpto No. 1 Jakarta 10640, untuk bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SINERGI MANDIRI SELARAS, Perseroan Terbatas, yang beralamat di Jalan Rukan Sunter Permai No. B1 Jl. Danau Sunter Utara, Jakarta Utara, diwakili oleh: **Iwan Chandra**, bertindak dalam kedudukan selaku Direktur Utama PT. Sinergi Mandiri Selaras, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Rain Stefanius, S.H., M.H., dkk**, Para Advokat pada Rainer & Associates Law Office yang beralamat di Grand Slipi Tower Lanati 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2025, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Membaca surat-surat dalam perkara ini;

Mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

Memeriksa bukti-bukti awal yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2025 secara elektronik (*online*) dengan Nomor Registrasi: **77/Pdt.Sus-PHI/2025/PNJkt.Pst.**, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa PT. Sinergi Mandiri Selaras (Tergugat) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang mesin pendingin indoor dan outdoor, berdiri sejak 2002 dengan output produksinya adalah Seri Standar Unit Kumparan Kipas, Ducted Splits, Ahus's, Air Cooler, Kondensor;
2. Bahwa di perusahaan Tergugat telah terbentuk Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI) PT. Sinergi Mandiri Selaras sejak tanggal 20 Juli 2013 (dahulu bernama PT. Gita Mandiri Teknik);
3. Bahwa telah disepakati antara PUK SP KEP SPSI PT. Sinergi Mandiri Selaras dan Tergugat, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2019-2021

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut dengan "PKB") yang mengikat dan berlaku bagi Para Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa dengan disepakatinya PKB tersebut, berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338-KUH Perdata maka PKB sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya yaitu Para Penggugat dan Tergugat sebagai norma otonom;

KRONOLOGIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN MUTASI PT SINERGI MANDIRI SELARAS (PABRIK BEKASI)

5. Bahwa Para Penggugat memiliki masa kerja, bagian, upah yang diterima terakhir pada bulan Oktober 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Masuk Kerja	Masa Kerja	Bagian	Upah Terakhir (Rp)
1	A.Kais	26 November 2012	12 tahun 2 bulan	Powder Coating	5.158.248
2	A.Faisal Khadafih	26 November 2012	12 tahun 2 bulan	Powder Coating	5.158.248
3	Hadi Sugianto	05 Februari 2003	21 tahun 11 bulan	Quality Control	5.326.431
4	Haerul Anwar	08 Agustus 2011	13 tahun 5 bulan	Assembling	5.158.248
5	Muhammad Ikbal	26 November 2012	12 tahun 2 bulan	Finishing & Packing	5.158.248
6	Supriyatno	01 Oktober 2011	13 tahun 3 bulan	Finishing & Packing	5.158.248

6. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut "PHK") terhadap Para Pengugat bermula pada saat Tergugat melakukan Mutasi kepada Para Penggugat dari PT Sinergi Mandiri Selaras Pabrik Bekasi ke PT Sinergi Mandiri Selaras Jakarta Utara;
7. Bahwa ketentuan Pasal 13 PKB tentang Mutasi dan Prosedurnya mengatur :

Pasal 13

Mutasi Dan Prosedurnya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Demi lancarnya kegiatan perusahaan serta untuk pendayagunaan pekerja yang maksimal, perusahaan berhak memutasikan/memindahkan pekerja dari suatu seksi ke seksi lain dalam suatu bagian atau dari suatu bagian ke bagian lain di lingkup perusahaan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bertambahnya pekerjaan disuatu seksi/bagian dan karenanya memerlukan penambahan pekerja.
 - b. Memberikan kesempatan kepada pekerja yang mempunyai harapan untuk maju agar dapat mengembangkan karirnya pada bagian yang lain atau tugas yang baru.
 - c. Pekerja diangkat menduduki jabatan pekerjaan yang lebih tinggi diseksi/bagian pekerjaan lain dengan memperhatikan kemampuan serta mempertimbangkan perkembangan karirnya di perusahaan.
 - d. Kondisi kesehatan pekerja menurut nasehat dokter tidak memungkinkan untuk tetap bekerja pada pekerjaannya yang sekarang, sehingga perlu dimutasikan pada pekerjaan lain yang relatif sesuai.
2. **Mutasi bukan merupakan tindakan hukuman, Pelaksanaan mutasi selalu disesuaikan dengan bakat dan kemampuan pekerja serta tidak mengurangi hak-haknya.**
3. Pelaksanaan mutasi antar bagian produksi dalam satu perusahaan terlebih dahulu diberitahukan/dibicarakan dengan pekerja yang bersangkutan oleh atasannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
4. Setiap mutasi ditetapkan dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Serikat Pekerja.
5. Dalam hal pekerja dimutasikan ke perusahaan lain dalam satu grup atau keluar kota, pekerja diberikan penggantian biaya pemindahan beserta tunjangan lain.
6. **Dalam hal pelaksanaan mutasi tidak sejalan dengan pasal mutasi dan prosedurnya ayat 1-5, maka pekerja dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan alasan-alasannya kepada kepala bagian (atasannya) dengan tembusan kepada Serikat Pekerja, untuk diupayakan penyelesaiannya, Selama masa penyelesaian tersebut pekerja masih tetap melaksanakan kewajibannya ditempat kerja/jabatan semula.**
8. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (6) PKB Tentang Mutasi dan Prosedurnya, mengatur: "apabila pelaksanaan mutasi tidak sejalan dengan Pasal 13 ayat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1), (2), (3), (4) dan (5), maka pekerja dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan alasan-alasannya kepada kepala bagian (atasannya) dengan tembusan kepada Serikat Pekerja, untuk diupayakan penyelesaiannya, dan selama masa penyelesaian tersebut pekerja masih tetap melaksanakan kewajibannya ditempat kerja/jabatan semula;
9. Bahwa Para Penggugat sudah mengajukan keberatannya secara lisan kepada Tergugat pada saat Para Tergugat dipanggil dan diberikan Surat Keputusan Mutasi akan tetapi Tergugat tidak menanggapi;
10. Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan keberatan untuk melaksanakan Mutasi adalah karena Para Penggugat dimutasi ke luar kota yaitu daerah Sunter Jakarta Utara, tanpa adanya kesepakatan dan tidak ada penjelasan tentang hak yang diperoleh Para Penggugat atas dampak yang akan timbul akibat mutasi tersebut seperti penggantian biaya pemindahan beserta tunjangan lain dan;
11. Bahwa Para Penggugat juga keberatan atas mutasi yang dilakukan Tergugat dikarenakan sepengetahuan Para Penggugat di kantor Tergugat (yang berlokasi di Sunter Jakarta Utara) selama ini hanyalah sebagai kantor pemasaran sedangkan Para Penggugat adalah pekerja pabrikasi, sehingga Para Penggugat khawatir tidak memiliki keahlian yang diperlukan di kantor Tergugat;
12. Bahwa pemutasian dari Para Penggugat Pabrik Bekasi ke Kantor Sunter potensi melanggar pasal 13 ayat 2 PKB, bahwa**Pelaksanaan mutasi selalu disesuaikan dengan bakat dan kemampuan pekerja....** bahwa Para Penggugat kemampuannya adalah di Pabrik, bukan di kantor;
13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi Keberatan Para Penggugat sebelum mutasi dilakukan maka pada tanggal 29 September 2023 PUK SPKEP SPSI PT. Sinergi Mandiri Selaras memberikan surat permohonan perundingan bipartite kepada Tergugat tentang Mutasi yang menimpa Para Penggugat, sekaligus memberikan surat alasan keberatan mutasi yang ditunjukkan kepada Kepala Bagian Masing-masing;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab surat Permohonan Bipartite PUK SPKEP SPSI PT Sinergi Mandiri Selaras, maka pada tanggal 2 Oktober 2023, PUK SPKEP SPSI PT Sinergi Mandiri Selaras kembali mengajukan surat permohonan perundingan Bipartite II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena perundingan dianggap gagal, selanjutnya PUK SP KEP SPSI PT. Sinergi Mandiri Selaras mencatatkan perselisihan tentang Mutasi yang menimpa Para Penggugat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan tersebut;
16. Bahwa selama proses mediasi yang telah dilakukan Tergugat hanya hadir 1 (satu) kali saat Agenda Klarifikasi dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara patut oleh dinas tenaga kerja kota bekasi dan Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengeluarkan Anjuran tertulis melalui Surat nomor : 500.15.15.2/435/Disnaker/Hijamsostek tanggal 28 Februari 2024;
17. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas maka Mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dari PT Sinergi Mandiri Selaras Pabrik Bekasi ke PT Sinergi Mandiri Selaras Jakarta Utara adalah **BATAL DEMI HUKUM**;

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK

18. Bahwa Para Penggugat mendapatkan surat Panggilan Kerja Pertama dari Tergugat untuk memulai bekerja di PT Sinergi Mandiri Selaras, Sunter Jakarta Utara pada tanggal 11 Oktober 2023;
19. Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi panggilan pertama Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan alasan mengikuti ketentuan PKB, yaitu **selama dalam proses mutasi pekerja keberatan maka pekerja tetap bekerja di PT Sinergi Mandiri Selaras (Pabrik Bekasi)**;
20. Bahwa Para Penggugat mendapatkan surat Panggilan Kerja Kedua dari Tergugat untuk bekerja di PT Sinergi Mandiri Selaras, Sunter Jakarta Utara pada tanggal 24 Oktober 2023;
21. Bahwa Para Penggugat memenuhi panggilan kedua Tergugat untuk datang pada tanggal 24 Oktober 2023, kehadiran Para Penggugat untuk menjelaskan kepada Tergugat bahwa sedang dalam proses perselisihan tentang mutasi di pabrik Bekasi;
22. Bahwa setelah Para Penggugat memenuhi panggilan kedua Tergugat, dan telah datang pada tanggal 24 Oktober 2023 dan menjelaskan maksud kedatangannya, Para Penggugat meminta ijin untuk menghadiri Panggilan Mediasi (Klarifikasi) dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
23. Bahwa Tergugat dengan mengabaikan prosedur yang berlaku pada pabrik Bekasi, sebagaimana ketentuan PKB, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat tertanggal 21 November 2023;

24. Bahwa pada tanggal 27 November Para Penggugat telah datang ke PT Sinergi Mandiri Selaras, Sunter Jakarta Utara menyerahkan Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis;
25. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Permohonan Bipartit pertama kepada Perusahaan PT Sinergi Mandiri Selaras, Sunter Jakarta Utara melalui jasa pengiriman surat (JNE) akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
26. Bahwa karena tidak ada tanggapan surat permohonan bipartit pertama maka pada tanggal 8 Agustus 2024 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Permohonan Bipartit kedua kepada Perusahaan PT Sinergi Mandiri Selaras, Sunter Jakarta Utara melalui jasa pengiriman surat (JNE) dan juga tidak ada tanggapan dari Tergugat.
27. Bahwa dikarenakan Surat Permohonan Bipartit pertama dan kedua tidak ada tanggapan dari Tergugat maka pada tanggal 19 Agustus 2024 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke Dinas Tenaga Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara;
28. Bahwa oleh karena perundingan dianggap gagal maka Para Penggugat menempuh proses penyelesaian melalui mekanisme yang di atur dalam UU 2 Tahun 2004 dan melalui Mediator telah dikeluarkan Anjuran dengan surat Nomor : 11663/KT.03.03 tertanggal 1 November 2024 dengan Amar sebagai berikut :

MENGANJURKAN

Agar Pihak Pekerja Sdr. A. Kais; Sdr. A. Faisal Khadafi; Sdr. Hadi Sugianto; Sdr. Haerul Anwar; Sdr. Muhammad Ikbali; Sdr. Supriyatno dan Pihak Pengusaha PT Sinergi Mandiri Selaras yang berlokasi di Rukan Sunter Permai No. 1 B, Jl. Danau Sunter Utara, Jakarta Utara, untuk tunduk dan patuh serta menjalankan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 5000.15.15.2/435/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 28 Februari 2024.

Anjuran tertulis ini disampaikan kepada pihak pekerja Sdr. A. Kais, dkk (6 orang) dengan pihak pengusaha PT Sinergi Mandiri Selaras, selanjutnya kedua belah pihak harus memberikan jawaban tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial yang isinya menyetujui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menolak anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya 10 *sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini dengan catatan :*

- a. Apabila pihak-pihak menerima Anjuran tertulis ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Jakarta Pusat.
- b. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak Anjuran Tertulias, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial..

Demikian anjuran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi kedua belah pihak.

20. Bahwa terhadap Anjuran tersebut di atas, Para Penggugat tidak menjawab anjuran tersebut;

21. Bahwa dalam upaya memperoleh kepastian hukum dan keadilan, maka Para Penggugat selanjutnya mendaftarkan Perselisihan PHK dimaksud untuk diregistrasi pada ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL DAN BATAL DEMI HUKUM

22. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :



Pasal 37

1. Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
3. Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.
4. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 39

1. Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus



membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.

2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
3. Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Bahwa fakta hukumnya Tergugat dalam melakukan PHK terhadap Para Penggugat **DILAKUKAN SECARA SEPIHAK, TANPA DIRUNDINGKAN DENGAN TERGUGAT, TANPA PEMBERITAHUAN DAN TANPA PENETAPAN DARI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**, yang berakibat hukum PHK yang dilakukan oleh Tergugat **CACAT FORMIL** sehingga **TIDAK SAH SECARA HUKUM**;

24. Bahwa oleh karenanya surat PHK yang diberikan kepada Para Penggugat demi hukum haruslah batal dan dibatalkan. Bahwa surat yang dimaksud adalah :

No.	Tanggal Surat		Atas Nama
1	21	November	A. Kais
	2023		
2	21	November	A.Faisal Khadafih
	2023		
3	21	November	Hadi Sugianto
	2023		
4	21	November	Haerul Anwar
	2023		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	21 November 2023	Muhammad Ikbal
6	21 November 2023	Supriyatno

25. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat **CACAT FORMIL** sehingga **TIDAK SAH SECARA HUKUM** maka kami memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo untuk menyatakan PHK Tergugat Batal Demi Hukum dan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belumlah terputus;

TENTANG TERGUGAT WAJIB MEMBAYAR UPAH PARA TERGUGAT

26. Bahwa oleh karena hubungan kerja belum terputus maka Para Penggugat masih sebagai pekerja Tergugat, maka Para Penggugat berhak atas upah dan segala hak yang biasa diterima setiap bulannya dari Tergugat;

27. Bahwa upah Para Penggugat yang telah diberhentikan oleh Tergugat adalah sbb :

No	Bulan dan Tahun	A.Kais	A.Faisal Khadafih	Hadi Sugianto	Haerul Anwar	Muhammad Ikbal	Supriyatno
1	November 2023	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
2	Desember 2023	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
3	Januari 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
4	Februari 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
5	Maret	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2024						
6	April 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
7	Mei 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
8	Juni 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
9	Juli 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
10	Agustus 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
11	September 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
12	Oktober 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
13	November 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
14	Desember 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
15	Januari 2025	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
16	Total	77.373.720	77.373.720	79.896.465	77.373.720	77.373.720	77.373.720

28. Bahwa selain upah yang belum dibayarkan, Tergugat juga mempunyai kewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2024 pada Para Penggugat sebagaimana diatur pada Permenaker No.6 Tahun 2016;

29. Bahwa Tunjangan Hari Raya yang wajib dibayarkan kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Besaran THR Tahun 2024
1	A.Kais	5.158.248
2	A.Faisal Khadafih	5.158.248
3	Hadi Sugianto	5.326.431
4	Haerul Anwar	5.158.248
5	Muhammad Ikbal	5.158.248
6	Supriyatno	5.158.248

30. Bahwa berdasarkan duduk perkara, alasan dan dasar hukum terurai di atas, maka sangat berdasar hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan PHK oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Para Penggugat **BATAL DEMI HUKUM** dan selanjutnya **MENGHUKUM** Tergugat untuk **MEMPEKERJAKAN KEMBALI** Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula serta **MEWAJIBKAN** Tergugat **MEMBAYAR UPAH** dan **THR** Para Penggugat beserta hak-hak lainnya;

UANG PAKSA (DWANGSOM)

31. Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta, dalil-dalil dan dasar hukum terurai dalam gugatan, maka gugatan Para Penggugat Sudah selayaknya dikabulkan untuk seluruhnya dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
32. Bahwa demi terwujudnya asas keadilan masyarakat melalui ditegakkannya hukum serta demi terwujudnya kepastian hukum melalui dilaksanakannya putusan pengadilan oleh pihak yang dikalahkan, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kls 1 Jakarta Pusat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
33. Bahwa menurut pendapat Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH., dalam buku 'Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia', pada halaman 3, yang menyatakan bahwa, "Penerapan Dwangsom ini hanya dimungkinkan pada putusan *komdemnatoir* yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang"; lebih lanjut pada halaman 25, Harifin A. Tumpa menyatakan bahwa: "Kesemua putusan yang berisi penghukuman tersebut, kecuali hukuman pembayaran sejumlah uang, dapat disertai suatu hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*);
34. Bahwa oleh karena Petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat berupa penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan yaitu mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula, yang artinya bukan merupakan penghukuman untuk melakukan suatu pembayaran, maka menurut ketentuan pasal 606 (a) dan Pasal 606 (b) Rv, Permohonan Dwangsom yang dimohonkan oleh Para Penggugat haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan dalil Para Penggugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dari PT Sinergi Mandiri Selaras Pabrik Bekasi ke PT Sinergi Mandiri Selaras Jakarta Utara adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Jo. Pasal 155 UU Cipta Kerja;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat PHK Nomor :

No.	Tanggal Surat	Atas Nama
1	21 November 2023	A. Kais
2	21 November 2023	A.Faisal Khadafih
3	21 November 2023	Hadi Sugianto
4	21 November 2023	Haerul Anwar
5	21 November 2023	Muhammad Ikbal
6	21 November 2023	Supriyatno

5. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada kedudukan dan jabatan semula di PT Sinergi Mandiri Selaras Pabrik Bekasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah yang belum dibayarkan dan THR 2024 dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut :

a. Upah November tahun 2023 sampai dengan Januari 2025

No	Bulan dan Tahun	A.Kais	A.Faisal Khadafih	Hadi Sugianto	Haerul Anwar	Muhammad Ikbal	Supriyatno
1	November 2023	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
2	Desember 2023	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
3	Januari 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan dan Tahun	A.Kais	A.Faisal Khadafih	Hadi Sugianto	Haerul Anwar	Muhammad Ikbal	Supriyatno
4	Februari 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
5	Maret 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
6	April 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
7	Mei 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
8	Juni 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
9	Juli 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
10	Agustus 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
11	September 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
12	Oktober 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
13	November 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
14	Desember 2024	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
15	Januari 2025	5.158.248	5.158.248	5.326.431	5.158.248	5.158.248	5.158.248
16	Total	77.373.720	77.373.720	79.896.465	77.373.720	77.373.720	77.373.720

b. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024

No.	Nama	Besaran THR Tahun 2024
1	A.Kais	5.158.248
2	A.Faisal Khadafih	5.158.248
3	Hadi Sugianto	5.326.431
4	Haerul Anwar	5.158.248
5	Muhammad Ikbal	5.158.248
6	Supriyatno	5.158.248

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat dalam persidangan ini;

Namun, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir sendiri dan Tergugat telah hadir menghadap Kuasanya, kemudian pada persidangan tanggal 14 April 2025 Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (*online*), dan pada tanggal 30 April 2025 Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya terdapat beberapa eksepsi termasuk eksepsi mengenai kewenangan **mengadili secara relatif** (kompetensi relatif) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tergugat bermaksud menyampaikan Jawaban atas Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Para Penggugat dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat.

A. TENTANG PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PARA PENGGUGAT A QUO.

1. Bahwa, Tergugat adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 07 Tanggal 21 Oktober 2013 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinergi Mandiri Selaras yang dibuat dihadapan Adiaty Hadi, S.H., Notaris di Jakarta Utara dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Mneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-54010.AH.01.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sinergi Mandiri Selaras yang berkedudukan di Kota Bekasi.
2. Bahwa, benar Tergugat dahulu memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat. Dimana Para Penggugat dahulu adalah karyawan Tergugat dengan status PKWTT dengan masa kerja diatas 12 (dua belas) tahun dengan lokasi penempatan kerjanya mulai awal bekerja sampai terakhir kalinya bekerja di Pabrik Tergugat yang beralamat di Jalan Kaliabang Tengah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 88 A, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

3. Bahwa, awal mula terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah ketika pada tanggal 27 September 2023, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Mutasi dalam rangka promosi kepada Para Penggugat untuk mengembangkan keterampilan baru dengan melakukan pekerjaan di Kantor Administrasi dan Pemasaran Tergugat yang beralamat di Rukan Sunter Permai Nomor 1B, Jalan Danau Sunter Utara, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, pada divisi after sales yang menangani layanan perawatan dan perbaikan mesin pendingin sesuai permintaan klien atau kebutuhan Tergugat nantinya.
4. Bahwa, terhadap Surat Keputusan Mutasi yang diterbitkan oleh Tergugat, secara tegas di tolak oleh Para Penggugat dengan dalil menyatakan keinginannya untuk tetap bekerja di Pabrik Tergugat yang beralamat di Jalan Kaliabang Tengah No. 88 A, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
5. Bahwa, dalil Para Penggugat menolak mutasi kerja dari lokasi kerja di Bekasi ke lokasi kerja di Jakarta Utara mengacu pada Pasal 13 ayat (3) dan (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sinergi Mandiri Selaras dengan PUK SP KEP SPSI PT Sinergi Mandiri Selaras periode 2019 – 2021 yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor : 560/Kept.476 Disnaker.Hijamsostek.
6. Bahwa, Para Penggugat berpandangan bahwa Tergugat dalam melaksanakan mutasi tidak sesuai dengan norma hukum yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan (5) PKB, sedangkan Tergugat berpandangan bahwa pelaksanaan mutasi tidak menyalahi ketentuan dalam Pasal 13 PKB *a quo*, sebagaimana Tergugat jelaskan dibawah ini :

Pasal 13 ayat (3) PKB :

"Pelaksanaan mutasi antar bagian produksi dalam satu Perusahaan terlebih dahulu di beritahukan/dibicarakan dengan pekerja yang bersangkutan oleh atasannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan".

Pasal 13 ayat (5) PKB :

"Dalam hal pekerja dimutasikan ke Perusahaan lain dalam satu grup atau keluar kota, pekerja diberikan penggantian biaya pemindahan beserta tunjangan lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbedaan Pelaksanaan / Tafsiran Terhadap Ketentuan Dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) PKB	
Para Penggugat	Tergugat
Para Penggugat berpandangan pelaksanaan mutasi terhadap Para Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 13 ayat (3) dan (5) PKB <i>a quo</i> karena mutasi dilaksanakan tanpa adanya perundingan dengan Para Penggugat dan Para Penggugat tidak mendapatkan biaya pemindahan dan tidak mendapatkan tunjangan lain.	<p>Tergugat berpandangan bahwa dasar penolakan Para Penggugat yang mengacu pada Pasal 13 PKB <i>a quo</i> tidak relevan lagi. PKB <i>a quo</i> adalah periode 2019 – 2021 dan hanya dapat dipergunakan lagi 1 (satu) tahun lagi sampai batas akhir penggunaannya adalah tahun 2022, sedangkan Surat Keputusan Mutasi <i>a quo</i> terjadi tahun 2023 bulan September. Tergugat berpandangan PKB <i>a quo</i> telah daluwarsa sehingga tidak relevan di pergunakan sebagai dasar hukum penolakan mutase.</p> <p>Lagi pula, apabila PKB <i>a quo</i> yang telah daluwarsa tetap di pandang sah dipergunakan sebagai dasar hukum penolakan mutasi oleh Para Penggugat, faktanya mutasi ini bukan antar bagian produksi dimana Para Penggugat bekerja di bagian produkdi seperti <i>Powder Coating, Quality Control, Assembling, Finishing & Packing</i>, sedangkan mutasi kepada Para Penggugat adalah ke bagian after sales / layanan perbaikan barang setelah penjualan, dan untuk itu mengenai biaya pemindahan dan tunjangan lainnya hanya berlaku jika mutasi dilaksanakan pada Perusahaan lain yang masih satu grup dengan Tergugat. Faktanya, antara Pabrik di Jalan Kaliabang Tengah, Bekasi</p>

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



	Utara dan Kantor Pusat di Sunter, Jakarta Utara adalah satu Perusahaan yang sama.
--	---

7. Bahwa, akibat terjadi perbedaan pelaksanaan atau penafsiran atas norma hukum tentang pelaksanaan mutasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 PKB *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan telah terbit Surat Anjuran Nomor 500.15.15.2/435/Disnaker.Hijamsostek pada tanggal 28 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dengan amar nya sebagai berikut :

Menganjurkan :

1. Agar kedua belah pihak dapat mengacu kepada Pasal 13 ayat (3) dan (4) Perjanjian Kerja Bersama PT Sinergi Mandiri Selaras Periode Tahun 2019 – 2021.
 2. Agar pada pihak terhitung dalam 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat anjuran dapat memberikan jawaban secara tertulis: Dan
 3. Apabila pihak – pihak atau salah satu pihak yang berselisih tidka menerima maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Jawa Barat di Jl. Surapati No. 47, Kota Bandung – Jawa Barat.
8. Bahwa, setelah terbitnya Anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terkait perselisihan hak mengenai pelaksanaan mutasi yang diatur Pasal 13 ayat (3) dan (4) Perjanjian Kerja Bersama PT Sinergi Mandiri Selaras Periode Tahun 2019 – 2021, Para Penggugat kembali lagi mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial mengenai hal yang sama lagi yakni tidak terpenuhinya hak karena adanya perbedaan pelaksanaan atau tafsiran tentang pelaksanaan mutasi kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Utara.
9. Bahwa, Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Utara telah menerbitkan Anjuran Dinas tertulis sebagaimana tercantum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1163/KT.03.03, tanggal 01 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Menganjurkan :

Agar Pihak Pekerja Sdr. A. Kais; Sdr. A. Faisal Khadafi; Sdr. Hadi Sugianto; Sdr. Haerul Anwar; Sdr. Muhammad Ikbali; Sdr. Supriyatno dan Pihak Pengusaha PT Sinergi Mandiri Selaras yang berlokasi di Rukan Sunter Permai No.1B, Jl. Danau Sunter Utara, Jakarta Utara, untuk tunduk dan patuh serta menjalankan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 500.15.15.2/435/Disnaker.Hijamsotek tertanggal 28 februari 2024.

Anjuran tertulis ini disampaikan kepada pihak pekerja Sdr. A. Kais, dkk (6 orang) dengan Pihak Pengusaha PT Sinergi Mandiri Selaras, selanjutnya kedua belah pihak harus memberikan jawaban tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini dengan catatan:

- a. Apabila pihak – pihak menerima Anjuran tertulis inii, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*
- b. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak Anjuran tertulis, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial.*

10. Bahwa, pada dasarnya uraian pada angka 1 (satu) sampai angka 9 (sembilan) diatas yang menjadi dalil Kompetensi Relatif secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut ::

- a. Para Penggugat sejak awal sampai terakhir hanya bekerja di Pabrik Tergugat yang beralamat di Kota Bekasi.
- b. Para Penggugat tidak pernah sama sekali bekerja di Kantor Administrasi dan Pemasaran Tergugat yang beralamat di Sunter, Jakarta Utara, meski telah di panggil 2 (dua) kali secara sah dan patut untuk bekerja.
- c. Keterangan Pihak Pekerja *in casu* Para Penggugat yang tercantum dalam Angka 13 halaman 3 Surat Nomor 11663/KT.03.03 Perihal

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran, tertanggal 01 Nopember 2024 yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial, secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat menolak di daftarkan absensi elektrik sekaligus menolak untuk bekerja di Kantor Administrasi dan Pemasaran Tergugat yang beralamat di Sunter, Jakarta Utara dengan alasan Para Penggugat telah mengajukan keberatan mutasi sehingga selama keberatan itu belum terselesaikan maka pekerja masih tetap bekerja di pabrik Bekasi begitupun absensi di pabrik Bekasi.

- d. Domisi hukum Tergugat ada di dalam wilayah Pemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinergi Mandiri Selaras dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sinergi Mandiri Selaras dan Para Penggugat juga bekerja di pabrik Bekasi.
- e. Perselisihan mengenai perbedaan pelaksanaan atau perbedaan penafsiran mengenai norma hukum yang mengatur tentang mutasi dalam Pasal 13 PKB *a quo* telah di tangani oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sesuai Anjuran Dinas Nomor 500.15.15.2/435/Disnaker.Hijamsotek pada tanggal 28 Februari 2024.
- f. Berkenaan dengan pencatatan perselisihan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Utara dengan alasan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat, Tergugat berpandangan hal ini masih dalam rangkaian atas tindakan mutasi yang tidak terpisahkan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum untuk penanganan perselisihan diselesaikan sesuai dengan titik awal mula permasalahan terjadi yakni di tempat terakhir Para Penggugat bekerja. Hal ini berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja".
- g. Materi perselisihan, merupakan materi yang sama dengan materi yang telah dibahas dalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi Nomor :500.15. 15.2/435/Disnaker.Hijamsotek tertanggal 28 februari 2024, dimana Mediator Hubungan Industrial pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berpendapat agar Pihak Pekerja *in casu* Para Penggugat dan PT Sinergi Mandiri Selaras *in casu* Tergugat untuk dapat menjalankan mutasi dengan mengacu kepada Pasal 13 Perjanjian Kerja

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama antara PT Sinergi Mandiri Selaras dengan PUK SPKEP SPSI PT Sinergi Mandiri Selaras Periode 2019 – 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, “Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja Bersama dan hal ini juga dianjurkan dalam Anjuran Dinas Nomor 500.15.15.2/435/Disnaker. Hijamsostek pada tanggal 28 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Utara.

Berdasarkan uraian fakta – fakta hukum sebagaimana telah di uraikan dari angka 1 sampai dengan angka 10 Eksepsi Tergugat, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Gugatan Para Penggugat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBELS*).

1. Bahwa, dalam posita angka 17 halaman 4 Para Penggugat dalam Gugatannya membahas seolah – olah mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dari PT Sinergi Mandiri Selaras pabrik Bekasi ke PT Sinergi Mandiri Selaras Jakarat Utara adalah batal demi hukum. Hal ini menurut Tergugat merupakan jenis perselisihan hak yang seharusnya di uji secara yuridis di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, apakah pelaksanaan mutase yang dilakukan Tergugat sah atau tidak atau bertentangan dengan Pasal 13 PKB *a quo* atau tidak, dan tidak relevan di gabungan dengan pembahasan tentang pemutusan hubungan kerja sebagaimana juga di bahas bersamaan dalam posita angka 23 halaman 7 Gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa, Para Penggugat sejak awal pencatatan perselisihan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah mengenai perselisihan hak, dimana tidak terpenuhinya hak yang disebabkan adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan yang mengatur tentang mutasi dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Sinergi Mandiri Selaras dengan PUK SP KEK SPSI PT Sinergi Mandiri Selaras periode 2019 – 2021 yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor : 560/Kept.476 Disnaker.Hijamsostek.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, materi yang sama yakni tentang perselisihan hak dimana tidak terpenuhinya hak yang disebabkan adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan yang mengatur tentang mutasi dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Sinergi Mandiri Selaras dengan PUK SP KEP SPSI PT Sinergi Mandiri Selaras periode 2019 – 2021 yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor : 560/Kept.476 Disnaker.Hijamsostek, dicatatkan kembali oleh Para Penggugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Utara, meskipun Para Penggugat mencatatkan perselisihannya tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja, namun Mediator Hubungan Industrial berpandangan uraian perselisihan yang sampaikan Para Penggugat bukanlah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, melainkan perselisihan hak, sama dengan pendapat Mediator Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa perselisihan hubungan yang dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan jenis perselisihan hak.
4. Bahwa, oleh karena yang diperselisihkan adalah tentang tidak terpenuhinya hak yang disebabkan adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan yang mengatur tentang mutasi dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Sinergi Mandiri Selaras dengan PUK SP KEP SPSI PT Sinergi Mandiri Selaras periode 2019 – 2021 *a quo*, maka jenis perselisihan hubungan industrialnya adalah tentang perselisihan hak bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja, sehingga Gugatan Para Penggugat Tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja adalah keliru atau tidak jelas.
5. Bahwa, dalam posita point nomor 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 halaman 2 - 4 Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menggabungkan perselisihan hak mengenai tidak terpenuhinya hak yang disebabkan adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan yang mengatur tentang mutasi dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Sinergi Mandiri Selaras dengan PUK SP KEP SPSI PT Sinergi Mandiri Selaras periode 2019 – 2021 dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diuraikan dalam positanya pada point nomor 18 – 28 halaman 5 – 6 Gugatannya dan demikian juga dalam petitumnya di point nomor 2 halaman 9 Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim “*menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dari PT Sinergi Mandiri Selaras Pabrik Bekasi ke PT Sinergi Mandiri Selaras Jakarta Utara adalah batal demi hukum*” (merupakan perselisihan hak),

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal judul Gugatannya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja dan tuntutan pada petitum point nomor 3 halaman 9 juga meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim “*menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Jo. Pasal 155 UU Cipta Kerja*”.

6. Bahwa, Tergugat berpandangan seharusnya Para Penggugat menguji secara hukum mengenai sah atau tidaknya surat Keputusan mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dengan mendaftarkan Gugatan Perselihak Hak dengan dalil sebagaimana telah diuraikan diatas melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sesuai dengan Surat Anjuran Nomor 500.15.15.2/435/Disnaker.Hijamsostek pada tanggal 28 Februari 2024 yang di terbitkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan Surat Anjuran Nomor 1163/KT.03.03, tanggal 01 Nopember 2024 yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial Kota Jakarta Pusat yang berpendapat bahwa perselisihan yang diajukan pencatatan perselisihannya oleh Para Penggugat merupakan jenis perselisihan hak.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : “*Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan*”..

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal – hal yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Faktanya, Dalam point 18 halaman 5 Gugatan Para Penggugat, telah diakui secara tegas bahwa Tergugat telah memberikan Surat Panggilan Kerja Pertama tanggal 11 Oktober 2024 dan Surat Panggilan Kedua tanggal 24 Oktober 2024, namun kedatangan Para Tergugat ke Kantor Adminstrasi dan Pemasaran Tergugat di Sunter, Jakarta Utara hanya sebatas

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pendapat bahwa “selama dalam proses mutase pekerja keberatan maka pekerja tetap bekerja di PT Sinergi Mandiri Selaras (pabrik Bekasi)”.

4. Bahwa, oleh karena pemanggilan kerja pertama dan kedua telah dilakukan secara sah dan patut kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak melakukan pekerjaan di Kantor Administrasi dan Pemasaran Tergugat di Sunter, Jakarta Utara, maka Para Penggugat di diskualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), yakni “Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”.
5. Bahwa, dalil Para Penggugat yang meminta agar Tergugat membayarkan upah kepada Para Penggugat mulai dari bulan Nopember 2023 sampai dengan bulan Januari 2025 adalah tidak berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) : “Upah tidak dibayar apabila pekerja / buruh tidak melakukan pekerjaan”.
6. Bahwa, dalil Para Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar tunjangan hari tahun tahun 2024 adalah tidak berdasar dikarenakan hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir efektif pada bulan Nopember 2023 akibat Para Penggugat di diskulifikasikan mengundurkan diri, faktanya perayaan hari raya Idul Fitri pada tahun 2024 jatuh pada April, sehingga permintaan pembayaran tunjangan hari raya tahun 2024 patut di tolak karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016.
7. Bahwa, Tergugat menolak dalil mengenai uang paksa yang diminta Para Penggugat dalam Gugatannya dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976.
8. Bahwa, dalil posita angka 34 dalam Gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengabulkan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) / hari dengan alasan petitum Para Penggugat bukan merupakan penghukuman untuk melakukan suatu pembayaran, justru semakin jelas menunjukan bahwa Para Penggugat inkonsiten dimana posita angka 34 dalam Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan petitum angka 6 dalam Gugatan Para Penggugat yang meminta Tergugat agar membayarkan Upah tahun 2023 dan Tunjangan Hari Raya tahun 2024.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena posita dan petitum Para Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas / kabur / saling bertentangan satu dengan lainnya, menggabungkan 2 (dua) perselisihan yakni perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja padahal perselisihan keduanya dapat berdiri sendiri dan tidak jelas obyek yang disengkatkan, apakah mengenai keputusan mutasi atau Keputusan PHK nya, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 7 Mei 2025 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 14 Mei 2025, masing-masing secara elektronik (*online*) sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian lainnya berupa fotokopi yang diberi tanda T-2A s.d T-2D sebagai berikut:

1. T-2A Fotokopi dari asli Surat Anjuran Dinas Mediator Disnaker Kota Bekasi No.500/ 15.15.2/435/Disnaker.Hijamsostek, tanggal 28 Februari 2023.
2. T-2B Fotokopi dari asli Risalah Mediasi yang ditanda-tangani oleh Mediator Disnaker Kota Bekasi tertanggal 13 Mei 2024.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-2C Fotokopi dari asli Surat Anjuran Dinas Mediator Disnaker Kota Jakarta Utara No.11663/KT.03.03, tanggal 01 Nopember 2024.
4. T-2D Fotokopi dari asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrail yang di tandatangani oleh Mediator Disnaker Kota Jakarta Utara, tanggal 19 Nopember 2024.

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan bukti awal untuk membantah eksepsi Tergugat tersebut, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara dan guna menyingkat Putusan ini, berita acara tersebut harus dianggap dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Kompetensi Relatif), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut akan diputus terlebih dahulu sebelum melanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, hal mana dalam eksepsinya Tergugat menyatakan pada pokoknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi-eksepsi Tergugat mengandung eksepsi kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 136 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat dahulu adalah karyawan Tergugat dengan status PKWTT dengan masa kerja diatas 12 (dua belas) tahun dengan lokasi penempatan kerjanya mulai awal bekerja sampai terakhir kalinya bekerja di Pabrik Tergugat yang beralamat di Jalan Kaliabang Tengah No. 88 A, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2023, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Mutasi dalam rangka promosi kepada Para Penggugat untuk mengembangkan keterampilan baru dengan melakukan pekerjaan di Kantor Administrasi dan Pemasaran Tergugat yang beralamat di Rukan Sunter Permai Nomor 1B, Jalan Danau Sunter Utara, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, pada divisi after sales yang menangani layanan perawatan dan perbaikan mesin pendingin sesuai permintaan klien atau kebutuhan Tergugat nantinya, namun secara tegas di tolak oleh Para Penggugat dengan dalil menyatakan keinginannya untuk tetap bekerja di Pabrik Tergugat yang beralamat di Jalan Kaliabang Tengah No. 88 A, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Akibat terjadi perbedaan pelaksanaan atau penafsiran atas norma hukum tentang pelaksanaan mutasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja Bersama, Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan telah terbit Surat Anjuran Nomor 500.15.15.2/435/Disnaker.Hijamsostek pada tanggal 28 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
4. Bahwa, setelah terbitnya Anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terkait perselisihan hak mengenai pelaksanaan mutasi yang diatur Pasal 13 ayat (3) dan (4) Perjanjian Kerja Bersama PT Sinergi Mandiri Selaras Periode Tahun 2019 – 2021, Para Penggugat kembali lagi mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial mengenai permasalahan yang sama kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Utara, dan telah menerbitkan Anjuran Dinas tertulis sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 1163/KT.03.03, tanggal 01 Nopember 2024 dengan Anjuran : *"Agar Pihak Pekerja Sdr. A. Kais; Sdr. A. Faisal Khadafi; Sdr. Hadi Sugianto; Sdr. Haerul Anwar; Sdr. Muhammad Ikbal; Sdr. Supriyatno dan Pihak Pengusaha PT Sinergi Mnadiri Selaras yang berlokasi di Rukan Sunter Permai No.1B, Jl. Danau Sunter Utara, Jakarta Utara, untuk tunduk dan patuh serta menjalankan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 500.15.15.2/435/Disnaker.Hijamsotek tertanggal 28 februari 2024"*;

5. Bahwa Para Penggugat sejak awal sampai terakhir hanya bekerja di Pabrik Tergugat yang beralamat di Kota Bekasi, dan Para Penggugat tidak pernah sama sekali bekerja di Kantor Administrasi dan Pemasaran Tergugat yang beralamat di Sunter, Jakarta Utara, meski telah di panggil 2 (dua) kali secara sah dan patut untuk bekerja, sehingga cukup beralasan hukum untuk penanganan perselisihan diselesaikan sesuai dengan titik awal mula permasalahan terjadi yakni di tempat terakhir Para Penggugat bekerja. Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Gugatan Para Penggugat. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan hukum pada pokoknya bahwa perselisihan yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Sinergi Mandiri Selaras yang beralamatkan di Rukan Sunter Permai No.B1. – Jl. Danau Sunter Utara – Jakarta 14350 – Indonesia, bukan sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) mengingat perselisihan dalam perkara *a quo* berbeda dengan perselisihan yang diselesaikan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melainkan perselisihan yang diselesaikan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan salah satu anjurannya adalah *"Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran tertulis, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial"*, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada Para Penggugat dianggap telah dimutasi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif sejak tanggal 2 Oktober 2023 ke PT. Sinergi Mandiri Selaras yang beralamatkan di Rukan Sunter Permai No.B1. – Jl. Danau Sunter Utara – Jakarta 14350 – Indonesia sehingga tempat kerja Para Penggugat beralamat di Rukan Sunter Permai No.B1. – Jl. Danau Sunter Utara – Jakarta 14350 – Indonesia dan berada di wilayah hukum DKI Jakarta dibawah yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka telah jelas dan terang bahwa yang menjadi objek perselisihan adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat PT. Sinergi Mandiri Selaras yang beralamatkan di Rukan Sunter Permai No.B1. – Jl. Danau Sunter Utara – Jakarta 14350 – Indonesia, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili perkara *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan sangkalan Para Penggugat di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan ketentuan hukum yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara relatif Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang selengkapanya berbunyi: *"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama bukti T-2A berupa Surat Anjuran dari Mediator Disnaker Kota Bekasi No.500/15.15.2/435/Disnaker.Hijamsostek, tanggal 28 Februari 2023, dan bukti T-2B berupa Risalah Mediasi yang ditandatangani oleh Mediator Disnaker Kota Bekasi tertanggal 13 Mei 2024., dari bukti tersebut didapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Di dalam Anjuran dari Mediator Disnaker Kota Bekasi No.500/15.15.2/435/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 28 Februari 2023, Para Penggugat mengakui mendapatkan Surat Mutasi dari Sdri. Erna Jenda Lita, S.Psi selaku Manager HRD PT. Sinergi Mandiri Selaras – Kota

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi untuk melakukan mutasi ke Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di Sunter, Jakarta Utara, dan atas mutasi tersebut Pihak Pekerja merasa keberatan;

2. Atas mutasi tersebut, tanggal 3 Oktober 2023 pihak pekerja mendaftarkan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan jenis perselisihan hak;
3. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Pihak pekerja mendatangi kantor pusat di Sunter, dimana Pihak Pekerja diminta Tergugat untuk mendaftarkan Absensi elektrik dan langsung dapat bekerja di Kantor Pusat, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Pihak Pekerja karena alasan telah mengajukan keberatan atas mutasi tersebut;
4. Bahwa tanggal 21 November 2023 Para Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat;
5. Bahwa alamat tempat bekerjanya Para Penggugat adalah di Jl. Kaliabang Tengah No.88, Kelurahan kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2C berupa Surat Anjuran Dinas Mediator Disnaker Kota Jakarta Utara No.11663/KT.03.03, tanggal 01 Nopember 2024, dan bukti T-2D berupa Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrail yang di tandatangani oleh Mediator Disnaker Kota Jakarta Utara, tanggal 19 Nopember 2024, dari bukti-bukti tersebut didapat fakta bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara telah menganjurkan : *"Agar Pihak Pekerja Sdr. A. Kais; Sdr. A. Faisal Khadafi; Sdr. Hadi Sugianto; Sdr. Haerul Anwar; Sdr. Muhammad Ikbali; Sdr. Supriyatno dan Pihak Pengusaha PT Sinergi Mnadiri Selaras yang berlokasi di Rukan Sunter Permai No.1B, Jl. Danau Sunter Utara, Jakarta Utara, untuk tunduk dan patuh serta menjalankan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 500.15.15.2/435/Disnaker.Hijamsotek tertanggal 28 Februari 2024"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Para Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat dengan alamat di Jl. Kaliabang Tengah No.88, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi yang menolak perintah mutasi ke Kantor Tergugat di Rukan Sunter Permai No.1B, Jl. Danau Sunter Utara, Jakarta Utara, dan Para Penggugat pun terbukti menolak mendaftarkan Absensi elektrik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat Sunter, sehingga secara nyata dan terbukti Para Penggugat belum pernah menjalankan perintah mutasi dan melakukan pekerjaannya di Kantor Pusat Sunter, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dengan fakta tempat terakhir Para Penggugat bekerja dan titik mula perselisihan hingga Para Penggugat dilakukan PHK oleh Tergugat adalah di Jl. Kaliabang Tengah No.88, Kelurahan kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang berwenang melakukan mediasi terhadap penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diatur pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi, sehingga Anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No. 500.15.15.2/435/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 28 Februari 2024 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan fakta tempat terakhir Para Penggugat bekerja di Jl. Kaliabang Tengah No.88, Kelurahan kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat bekerja Para Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berdasar menurut hukum, oleh dan karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, oleh karena nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah biaya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan Pasal – Pasal dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

MENGADILI :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami **Arlen Veronica, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudy Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Mursito, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mufid Talib, S.E, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Rudy Kurniawan, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Mursito, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp	300.000,00;
3. Redaksi	: Rp	10.000,00;
4. Materai	: Rp	10.000,00;
5. Panggilan	: Rp	32.000,00;
6. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00;
Jumlah	: Rp	402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah)

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 77 /Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt. Pst.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)